



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 1978, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Taman Wisma Asri Blok AA10, No.6, RT.009, RW.021, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Ikhwan Syarif, S.H.** dan **Luthfi Firdani, S.H.** Advokat dari kantor Hukum **AIS Law Firm & Partners**, beralamat kantor di Jalan Cempaka Baru Tengah, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 1473/SK/2023/PN Bks tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1974, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Siliwangi, No.27, RT.004, RW.005, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, (Kontrakan pak RT Nana), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah melihat surat bukti dan mendengar saksi-saksi dari Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Hendranata, di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jakarta pada tanggal 26 Desember 1999 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.5671/I/1999 pada tanggal 26 Desember 1999;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. **ANAK**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 18 September 2002;

2.2. **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, 30 Juli 2009;

3. Bahwa Penggugat selalu mendambakan Rumah Tangga yang rukun, bahagia dan harmonis tanpa adanya konflik/ perselisihan dalam rumah tangganya, namun selalu saja antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham yang mengakibatkan perkecokan tidak ter-elakkan, disebabkan antara lain :

- Tergugat sering tidak mendengarkan nasihat-nasihat Penggugat, bahkan cenderung tidak pernah menerima nasihat Penggugat;
- Apabila terjadi perselisihan, Tergugat selalu marah-marah dan sampai berkata kasar;
- Tergugat pernah ingin main tangan dan pernah ingin melempar Penggugat dengan botol plastik;
- Tergugat sering mengesampingkan kebutuhan Penggugat khususnya kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat lebih besar perhatiannya kepada saudara Tergugat dibanding kepada Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat dalam keadaan sedang berkendara, Tergugat sering ngebut sebagai pelampiasan emosinya;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran (cekcok) yang sering terjadi tersebut telah diusahakan upaya perdamaian oleh Penggugat bahkan melalui orang tua Tergugat, namun tidak membuahkan hasil dan sikap Tergugat juga tidak berubah atau tidak berupaya untuk memperbaikinya (tidak ada kecocokan);

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun keributan yang sama selalu terulang mengakibatkan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat putus asa dan merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena terdapat fakta telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat bukanlah seperti rumah tangga pada umumnya (sebagaimana disampaikan pada Posita Poin 5 tersebut di atas), sehingga membuat Penggugat sangat menderita menjalankan perkawinan dengan Tergugat, oleh sebab itu gugatan yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa oleh karena TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia*", apabila digambarkan dengan suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "TIDAK AKAN TERCAPAI", sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk mohon agar perkawinan ini dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga karenanya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Hendranata, di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jakarta pada tanggal 26 Desember 1999 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Desember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.5671/I/1999 pada tanggal 26 Desember 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2023 melalui surat pos tercatat untuk sidang tanggal 2 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 7 November 2023 untuk sidang tanggal 9 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2023 untuk sidang tanggal 16 November 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 16 November 2023 melalui surat pos tercatat untuk sidang tanggal 23 November 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dengan acara pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Kuasa Penggugat menyampaikan ada perubahan, pada alamat para pihak sebagai berikut:

Sebelumnya:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat KTP di Jalan Industri III dalam No.3A, RT.004, RW.014, Kelurahan Pademangan barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara dan alamat domisili di Taman Wisma Asri Blok AA 10 No. 6, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai-----
PENGUGAT;

Dengan ini mengajukan gugatan kepada:

TERGUGAT, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1974, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat KTP Jalan Pademangan II, Gang 12/258, RT.009, RW.005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, dan alamat domisili di Jl. Siliwangi, RT.004, RW.005, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai-----
TERGUGAT;

Menjadi:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Taman Wisma Asri Blok AA10, No.6, RT.009, RW.021, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Dengan ini mengajukan gugatan kepada:

TERGUGAT Laki lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1974, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Siliwangi, No.27, RT.004, RW.005, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, (Kontrakan pak RT Nana); selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1059-KLTp, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 474/422/KL.Sj., tanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5671/1999, tanggal 26 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3172051301094757, tanggal 12 Mei 2011 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanto Nomor 3674032308230004, tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KTP atas nama PENGUGAT Nomor 3172056906780003, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama TERGUGAT Nomor 3172051507740003, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa terhadap semua alat bukti surat dari Kuasa Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotokopi sesuai asli, sedangkan bukti P-4 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi dari print-out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Taman Wisma Asri Blok. AA.10 No.6 RT.009 RW.021, Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Romario Rich Yanto,(21 tahun) dan Berlinale Raisabel Yantp (14) tahun;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sering ribut dengan Tergugat;
- Bahwa saya pernah melihat satu atau dua kali mereka ribut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada sikap Tergugat yang tidak disukai Penggugat, yaitu Tergugat suka mabuk;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Saya tidak tahu dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah sekarang;
- Bahwa Saya tidak tahu, siapa yang keluar rumah lebih dulu;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Tergugat, saksi tahu karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pernah melempar barang, saat saya ada diluar rumahnya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Taman Wisma asri Blok. AA.10 No.6 RT.009 RW.021, kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Romario Rich Yanto, (21 tahun) dan Berlinale Raisabel Yantp (14 tahun);
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sering ribut dengan Tergugat;
- Bahwa saya pernah melihat satu atau dua kali mereka ribut;
- Bahwa Tergugat suka mabuk;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Saya tidak tahu dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah sekarang;
- Bahwa Saya tidak tahu, siapa yang keluar rumah lebih dulu;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Tergugat, saksi tahu karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah dua tahun pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pernah melempar barang saat saya ada diluar rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan namun secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didaftarkan/dicatat pada kantor catatan sipil Kota Bekasi, dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 166/CS/K/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, untuk dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut didasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham yang mengakibatkan percetakan tidak terelakkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap maupun tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2023 melalui surat pos tercatat untuk sidang tanggal 2 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 7 November 2023 untuk sidang tanggal 9 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2023 untuk sidang tanggal 16 November 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 16 November 2023 melalui surat pos tercatat untuk sidang tanggal 23 November 2023, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi, berwenang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara a quo?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1059-KI.Tp tanggal 19 September 2023 atas nama Jumiaty, menerangkan bahwa Jumiaty, beralamat di Taman Wisma Asri Blok AA 10 Nomor 6 RT.009 RW.21, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi telah berdomisili lebih dari 6 bulan di alamat tersebut, serta bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 474/423/KI.Sj tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Yanto, menerangkan bahwa Yanto, beralamat di Jalan Siliwangi RT. 004, RW.005, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan telah berdomisili/ tinggal sementara pada alamat tersebut, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan demikian pihak Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5671/1999 tanggal 26 Desember 1999, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Hendranata pada tanggal 26 Desember 1999. Selanjutnya pernikahan secara agama tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5671/1999 tanggal 26 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Romario Rich Yanto (21 tahun) dan Berlinale Raisabel Yanto (14) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham yang mengakibatkan perceraian tidak terelakkan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Taman Wisma asri Blok. AA.10 No.6 RT.009 RW.021 kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Taman Wisma asri Blok. AA.10 No.6 RT.009 RW.021 kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan anak-anaknya, sedangkan Tergugat di Jl. Siliwangi, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, hal ini dilatarbelakangi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi yang disebabkan Penggugat sering ribut dengan Tergugat, Tergugat suka mabuk dan Tergugat sudah dua tahun pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah hidup berpisah dimana masing-masing pihak hidup sendiri-sendiri sudah tidak tinggal bersama lagi dan saling tidak memperdulikan lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah dan tujuan dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama pemuka agama Kristen yang bernama Hendranata pada tanggal 26 Desember 1999. Selanjutnya pernikahan secara agama tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5671/1999 tanggal 26 Desember 1999, haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) wajib melaporkan Putusan Perceraian ini, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Hendranata, di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jakarta pada tanggal 26 Desember 1999 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Desember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5671/I/1999, pada tanggal 26 Desember 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan adanya Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..428.000,00. (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H. dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 26 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Shelila Melati Tallulembang, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Shelila Melati Tallulembang, S.H.

Rincian Biaya :

Biaya daftar	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	90.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	158.000,00
PNBP	Rp.	30.000,00
Pnbp surat kuasa	Rp.	10.000,00
Biaya sumpah	Rp.	100.000,00
M a t e r i a l	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	428.000,00